

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) Antara PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Dan

YAYASAN QURROTA'AYUN PONOROGO TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 32/UNIDA/PPs-w/II/1445 NOMOR: 029/ YOA / 3 / 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Putuh Empat (20-03 2024), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Assoc. Prof. Dr. Mohammad Kholid Muslih, M.A., Direktur Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UNIDA Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
- II. H. AKHMAD MARSUDIN, M.Si., Ketua Yayasan Qurrota 'Ayun, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Yayasan Qurrota 'Ayun Ponorogo, berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.61, Sultanagung, Nologaten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419 PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pelaksanaan dan pengembangan PARA PIHAK, khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan
- 2. Bidang Pelatihan
- 3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- 4. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan, dan
- 5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelakasanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing PIHAK.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PIHAK KEDUA YAYASAN QURROTA AYUN PONOROGO

Assoc, Prof. Dr. Mohammad Kholid Muslih, M.A, Direktur Pascasarjana UNIDA Gontor H. Akhmad Marsudin, M.Si., Ketua Yayasan Qurrota Ayun Ponorogo

ED919AKX799979782